

**PENGUATAN HUKUM DAN URGENSI OTORITAS PENGAWAS
INDEPENDEN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**

*(LAW ENFORCEMENT AND URGENCY OF INDEPENDENT
SUPERVISORY AUTHORITIES PROTECTION OF PRIVACY DATA
IN INDONESIA)*

Farah Naurah Khansa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : farahnaurahkhansa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khansa, Farah Naurah. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

ABSTRAK

Penggunaan serta pemanfaatan teknologi semakin berkembang selama masa pandemi COVID-19. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak pribadi dan oleh karenanya, negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Di Indonesia, terjadi kekosongan hukum terkait aturan tentang perlindungan Data Pribadi. Untuk memenuhi hak pribadi, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan membuat aturan secara khusus terkait perlindungan Data Pribadi dan mempertimbangkan pembentukan otoritas independen sebagai pengawas perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif.

Kata Kunci: Hak Pribadi, Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Teknologi

ABSTRACT

The use and utilization of technology are growing during the COVID-19 pandemic. In the use of information technology, the protection of personal data is part of the personal right and therefore, the state is obliged to fulfill such rights. In Indonesia, there is a legal vacuum related to the rules on the protection of personal data. To fulfill personal rights, the step that can be taken is to make specific rules regarding the protection of personal data and consider the establishment of an independent authority as a comprehensive supervisor of the protection of personal data to ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of the PDP Act. The method used in this study is juridical normative with a statutory, case, conceptual, and comparative approach.

Keywords: Personal Rights, Law, Privacy Data Protection, Technology

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dengan berlandaskan Pancasila tentunya tak terlepas dari kewajiban negara dalam melindungi segenap warga negaranya serta mewujudkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan keadilan. Namun, hal ini tidak serta merta membawa perubahan yang mumpuni bagi Indonesia, khususnya pada akhir-akhir ini selama masa pandemi yang berlangsung di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Meski angka kasus ini terus meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran virus ini mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan dan tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah “memaksa” masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumahnya masing-masing dan melaksanakan *Work From Home* bagi pekerja.¹ Hal ini juga berdampak pada penggunaan serta pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. Dengan kata lain, pandemi ini dapat dikatakan sebagai sebuah momentum reformasi bagi penggunaan teknologi karena makin melonjaknya pengguna teknologi terutama penggunaan internet selama masa pandemi.

Namun, penggunaan teknologi serba digital ini tidak serta-merta membawa dampak positif bagi manusia. Penggunaan teknologi yang makin berkembang tentunya juga dapat membawa dampak negatif jika disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Salah satu problematikanya adalah *Cyber Crime*. Kejahatan tersebut memang menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, salah satunya yaitu kasus kebocoran data baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta seperti *Platform E-Commerce*. Data Pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga yang bersifat pribadi dan rahasia.² Pada kasus kebocoran data biasanya terjadi disebabkan oleh peretas yang mencuri Data Pribadi pengguna lalu menjualnya ke forum gelap.

¹ Vincentius Gitiyarko, *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada 25 April 2021, jam 19.51 WIB.

² L. Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun, Vol.20, No.2 (2018), p.369-384.

Privasi (*Privacy*) merupakan hak yang harus dilindungi dan hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interview or attacks.*”³ yang artinya kita harus memahami bawasannya Data Pribadi adalah data dan informasi yang berkenaan dengan kehidupan individu serta juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

Di Indonesia sendiri sepanjang tahun 2020, muncul rentetan kasus kebocoran data baik yang dialami oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Salah satunya data milik perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang finansial (*Fintech*), KreditPlus, yang diduga bocor dan dijual bebas di internet pada Agustus 2020 lalu. Kebocoran data pengguna KreditPlus dipaparkan dalam laporan dari firma keamanan siber asal Amerika Serikat, Cyble. Berdasarkan laporan tersebut, Data Pribadi milik sekitar 890.000 nasabah KreditPlus diduga bocor. Data ratusan ribu pengguna tersebut konon dijual di forum terbuka yang biasanya digunakan sebagai kanal untuk pertukaran database hasil peretasan, RaidForums. Adapun database ini menghimpun sejumlah Data Pribadi pengguna yang terbilang cukup sensitif, di antaranya seperti nama, alamat e-mail, kata sandi (*Password*), alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga (KK). Menurut lembaga riset siber Indonesia CISSRec (*Communication & Information System Security Research Center*), database yang konon berukuran 78 MB ini telah tersebar di situs RaidForums sejak 16 Juli 2020. Setidaknya berdasarkan data yang diambil dari media Kompas, terdapat 7 kasus kebocoran data yang sering terjadi sepanjang tahun 2020.⁴

³ R. N. Rudi Natamiharja dan M. Stefany, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, Prodigy Jurnal Perundang-undangan, Vol.7, No.2 (2019).

⁴ Conney Stephanie, *7 Kasus Kebocoran Data yang Sering Terjadi di Indonesia*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diakses pada 25 April 2021, jam 19.43 WIB.

Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah meskipun terdapat banyak kasus kebocoran data namun di Indonesia sendiri masih belum terdapat pengaturan khusus terkait Perlindungan maupun konsep yang mengatur terkait kerahasiaan atau hak privasi Data Pribadi. Padahal, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan di Indonesia sebagai bentuk nyata pemerintah untuk memenuhi hak warga negara dalam hal ini khususnya memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Data Pribadi bukan hanya itu undang-undang Perlindungan Data Pribadi juga nantinya dapat menjadi instrumen hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran Data Pribadi, sekaligus menjamin hak Perlindungan bagi subjek data yang mana nantinya akan menciptakan tata kelola pemrosesan Data Pribadi dengan prinsip-prinsip dan syarat sah yang harus ditaati. Jika hal tersebut dipenuhi, maka akan berdampak pada pertumbuhan kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek data serta mendorong masyarakat agar lebih meningkatkan keamanan Data Pribadi serta Indonesia sendiri dapat menciptakan kesetaraan dalam aturan Perlindungan Data Pribadi secara internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengaturan *Cross Border Data Flow*. Selain urgensi terkait aturan khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, perlu juga pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan adanya pembentukan Otoritas Independen sebagai pengawas Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang PDP.

Melihat adanya problematika tersebut, bahwa dalam kasus ini tentunya tidak hanya mengedepankan unsur kepastian hukum dari segi peraturan perundang-undangannya saja, namun juga melalui unsur pengawasan. Oleh karena itu dalam pembahasan nantinya penulis akan memberikan penjelasan terkait urgensi adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta urgensi pembentukan Otoritas Independen sebagai pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Sehingga dalam *paper* ini, rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana Pembentukan Otoritas Independen sebagai Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Definisi dari Data Pribadi adalah merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁵ Pengertian lain dari “Data Pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁶ Seperti yang kita ketahui berdasarkan latar belakang diatas khususnya di Indonesia sudah banyak terjadi kasus kebocoran data yang mana dalam praktiknya sering terjadi banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Bahkan bukan hanya dari pihak swasta saja yang pernah terjadi kasus kebocoran Data Pribadi, tetapi juga terdapat kasus kelalaian dari pihak pemerintah Indonesia di mana jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan melalui forum komunitas peretas atau *Hacker*.

Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Temuan dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebreach pada 21 Mei 2020 lalu. Data tersebut dibagikan di forum komunitas peretas dalam bentuk file berformat PDF. Sang peretas mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data kependudukan. Data yang dihimpun mencakup sejumlah informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa Data Pribadi lainnya.⁷ Oleh sebab itu, diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap Data Pribadi sehingga penggunaan Data Pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan.

⁵ Kamus Bahasa Indonesia Online, *Data Pribadi*, diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org/data%20pribadi/>, diakses pada 25 April 2021, jam 19.43 WIB.

⁶ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No.2 (Desember 2014), p.16.

⁷ Conney Stephanie, *7 Kasus Kebocoran Data yang Sering Terjadi di Indonesia*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diakses pada 25 April 2021, jam 19.43 WIB.

Aturan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia cenderung masih lemah dan bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah. Tidak hanya itu, ketentuan mengenai Data Pribadi juga hanya menggambarkan konsep Perlindungan Data Pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Selain beberapa aturan tersebut diatas secara implisit, Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang juga memuat norma tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya...”⁸

Pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi diatur secara khusus di dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun Undang-Undang ini dinilai masih belum memuat aturan Perlindungan Data Pribadi secara tegas dan komprehensif. Pasal yang terdapat di dalam UU ITE ini hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan serta berusaha memperbaiki berbagai isu, permasalahan maupun problematika yang banyak dibicarakan di forum level internasional saat ini.

⁸ Daniar Supriadi, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>, diakses pada 25 April 2021, jam 20.22 WIB.

Berbeda dengan Negara Malaysia yang telah mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2010. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Malaysia untuk pertama kalinya memiliki undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai privasi dan memberikan perlindungan terkait Data Pribadi.⁹ Aturan dari PDPA ini bertujuan untuk mengatur pengolahan Data Pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa persetujuan dari subjek data diperoleh sebelum pengolahan Data Pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan Data Pribadi mereka.

Dengan berlakunya PDPA 2010 tersebut, setiap individu akan mendapat hak-hak baru seperti hak untuk diinformasikan mengenai Data Pribadinya serta hak untuk mengakses, mengoreksi dan juga mengontrol pengolahan atau penggunaan Data Pribadi mereka oleh pihak lain. Transfer Data Pribadi lintas batas (*Cross-Border Transfer*) juga diatur dalam PDPA tersebut. Sama halnya dengan Inggris yang juga mengatur tentang transfer data antar negara. PDPA menetapkan bahwa tidak ada transfer Data Pribadi di luar Malaysia yang dapat terjadi kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi. Kemudian negara tujuan tempat Data Pribadi ditransfer wajib memiliki tingkat perlindungan yang memadai yang setidaknya setara dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh PDPA Malaysia.¹⁰

Hal yang harus diperhatikan jika Indonesia akan membuat regulasi terkait Perlindungan Data Pribadi yang pertama yaitu pemerintah harus memperhatikan unsur kejelasan kewajiban pengendali data dalam memenuhi hak subjek data berupa akurasi dan verifikasi data, pemulihan penghapusan data, dan menginformasikan kegagalan pemrosesan data. Kedua pemerintah harus memiliki kejelasan penentuan sanksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut agar tidak menjadi hukum yang mudah menjerat individu. Ketiga pemerintah melakukan edukasi,

⁹ Baker McKenzie, *New Data Privacy Law in Malaysia*, diakses dari <http://www.bakermckenzie.com/RRSingaporeNewDataPrivacyLawAug10/>, diakses pada 25 April 2021, jam 20.35 WIB.

¹⁰ Gupinder Assi, *South East Asia: Data Protection Update*, Client Bulletin, Data Privacy and Security Team Bryan Cave LLP., September 2013, p.6

konsultasi, dan periode transisi yang cukup kepada pemilik data dan pengelola data sebelum implementasi regulasi untuk kesiapan seluruh pihak dalam regulasi. Keempat memperhatikan unsur kesetaraan hukum Perlindungan data. Prinsip kesetaraan merupakan elemen penting dalam menentukan suatu hukum perlindungan data dapat berlaku secara ekstra teritorial, termasuk ketika akan melakukan transfer data internasional. Mengacu pada Pasal 43 EU GDPR, dalam menentukan tingkat kesetaraan suatu hukum perlindungan data Komisi Eropa akan menilai sejumlah hal berikut: supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental, undang-undangan yang relevan, baik umum maupun sektoral, termasuk publik, pertahanan, keamanan nasional dan hukum pidana dan akses otoritas publik ke Data Pribadi, serta penerapannya. Hukum aturan perlindungan data, aturan profesional, dan langkah-langkah keamanan, termasuk aturan untuk penerusan Data Pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional lainnya yang dipatuhi di negara atau organisasi internasional, kasus hukum, serta data perlindungan yang efektif dan dapat dilaksanakan hak subjek, ganti rugi administrasi dan yudisial yang efektif untuk data subjek yang ditransfer. Dan yang kelima yaitu pemerintah perlu mempertimbangkan adanya pembentukan Otoritas Independen sebagai pengawas Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Urgensi Pembentukan Otoritas Independen sebagai Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Di Inggris, aturan berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Data 1998 (*The Data Protection Act 1998*). Dalam undang-undang tersebut, disebutkan adanya suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commissioner* yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai Data Pribadi. Sementara di Indonesia, badan komisioner ini tidak disebutkan dalam aturan mana pun. Badan komisioner ini dianggap penting sebagai pihak yang melakukan pengawasan data atau informasi yang digunakan dalam berbagai transaksi yang berlangsung di media daring.

Selain itu, perlindungan terhadap hak privasi individual juga disebutkan dalam ketentuan *Data Protection Act 1998* tersebut. Yang mana ketentuan itu memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan Data Pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya. Perlindungan terhadap Data Pribadi di Inggris bersifat kuat dan tegas, *Act* ini bahkan melarang Data Pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang sama.¹¹ Berikut ini merupakan matriks komparasi Perlindungan Data Pribadi di negara lain.

Perancis	Korea Selatan	Singapura
Komisi Nasional untuk Informatika dan Kebebasan / <i>Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes</i> (CNIL).	Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan / <i>Personal Information Protection Commission</i> (PIPC)	Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura / <i>Personal Data Protection Commission</i> (PDPC).
Lembaga ini adalah otoritas administratif independen sebagai pengawas otoritas pengawas nasional untuk perlindungan data pribadi.	PIPC berada dibawah Presiden yang menjalankan fungsi dan kewenangan secara independen.	Komisi ini melekat pada lembaga yang sudah ada yaitu The Info-Communications and Media Development Authority (IMDA).
Anggota terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 4 Anggota parlemen - 2 Dewan Ekonomi, sosial, dan lingkungan - 6 Anggota dari Pengadilan - 5 figur publik (ahli) 	- 5 Komisiner diangkat dari kandidat yang dipilih oleh Majelis Nasional - 5 Komisiner ditunjuk oleh Ketua Hakim Agung - 5 Komisiner diangkat Presiden, rekomendasi organisasi sipil dengan pengalaman akademik terkait informasi pribadi.	PDPC dengan anggota tidak kurang dari 6 dan tidak lebih dari 20. Dibentuk dan keanggotaannya oleh menteri terkait.

Gambar 1. Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Negara Lain
Sumber: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Berdasarkan aturan yang berlaku di beberapa negara tersebut, setelah Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang PDP, Indonesia juga perlu menerapkan suatu badan pelaksana Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi seperti *The Data Protection Commissioner* di Negara Inggris yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai Data Pribadi. Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksana kebijakan privasi dan data perlindungan. Selain itu, Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi juga hadir dalam rangka meningkatkan kesadaran, konsultasi dan pengembangan jaringan, sehingga dapat menjadi ujung tombak regulator yang bersifat independen.

¹¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. dalam Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012, p.50.

Dalam pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, terdapat rujukan instrumen hukum seperti *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990* yang memasukkan pembentukan lembaga pengawas independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum. *European Modernized Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981* (Konvensi 108) menyatakan pembentukan satu atau lebih lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan dan kepatuhan materi. *APEC Privacy Framework 2015* menekankan pembentukan badan atau lembaga penegakan dan Perlindungan Data Pribadi dengan model yang diserahkan pada masing-masing negara. EU GDPR 2016 mewajibkan pembentukan Otoritas pengawasan dengan memberikan pilihan kepada negara untuk membentuk otoritas pengawasan *single* atau *multi*.

Kebutuhan Otoritas Independen di Indonesia sendiri dilatarbelakangi oleh adanya rumusan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berpretensi untuk memberikan tugas, fungsi, dan otoritas perlindungan data yang berwenang pada pemerintah. Meskipun pada era kepemimpinan Presiden Jokowi pemerintah selalu beralasan perihal larangan lembaga baru dengan alasan efisiensi, namun demikian jika mengingat jangkauan keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang juga berlaku bagi badan publik-pemerintah, keberadaan otoritas pengawas independen dinilai menjadi sangat diperlukan. Apalagi mengingat banyaknya Data Pribadi yang ditempatkan oleh data pengendali badan publik pemerintah, sulit untuk menjamin independensi dalam pengawasan. Belum lagi kebutuhan untuk memastikan kesetaraan (*Adequacy*) hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan negara lain guna melaksanakan prinsip yurisdiksi ekstra teritorial dari undang-undang ini. Selain itu prinsip otoritas tunggal (*Independent*) juga akan memberikan hasil yang baik bagi pengendali data dalam memastikannya, atau hak subjek data dalam melakukan klaim atas hak-haknya yang mana komisi independen ini nantinya bisa melibatkan unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara serta unsur non pemerintah seperti pelaku bisnis, asosiasi dan organisasi sipil.

Terdapat beberapa skenario kelembagaan dalam pembentukan Otoritas Independen di Indonesia. Pertama, dibentuk sebagai lembaga mandiri yaitu dibentuk lembaga baru dengan tugas dan fungsi terkait dengan implementasi Undang-Undang PDP. Namun jika model ini, digunakan maka akan muncul isu terkait efisiensi dan Sumber Daya Manusia. Model kedua adalah digabung dengan lembaga lainnya. Dapat dibentuk dengan mengidentifikasi lembaga lain yang memiliki tampilan, seperti Komisi Informasi, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jika model kedua ini diterapkan, harus dipastikan memiliki perbedaan kamar dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya tersebut. Ketiga yaitu model dengan menjadi bagian dari kantor kepresidenan atau kementerian secara struktural. Akan tetapi, model ketiga ini juga dinilai tidak ideal karena Undang-Undang PDP mengamanahkan usaha juga bagi badan publik dan tidak memenuhi prinsip independensi, sehingga sulit untuk mendapatkan status *Adequacy*.

Selain skenario kelembagaan di atas, penulis juga memberikan rekomendasi tersendiri terkait ruang lingkup format kelembagaan yang efektif dan independen di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, berdiri sebagai lembaga independen non-kementerian yang berfungsi menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme *Fit and Proper Test*, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Presiden. Ketiga, ketua Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang dipilih dari dan oleh Komisioner tanpa campur tangan pihak luar. Keempat, menyampaikan laporan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada DPR, dan sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Dan kelima, memiliki anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau APBN tersendiri, serta tidak terikat pada sumber APBN kementerian apa pun lainnya. Serta mempunyai otoritas berupa kewenangan investigasi, kewenangan pemantauan dan koreksi, kewenangan dan kuasa penasihat, serta kewenangan koordinasi dan negosiasi.

Pada intinya faktor yang diharapkan jika Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi terbentuk adalah pertama, untuk dapat melakukan panggilan dan memastikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.

Kedua, menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa Perlindungan Data Pribadi melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh subjek Data Pribadi sesuai dengan landasan undang-undang. Ketiga, dapat mengeluarkan rekomendasi pada pengendali data atau pihak lainnya sebagai upaya mengurus standar minimum dalam Perlindungan Data Pribadi berdasarkan undang-undang. Keempat, memberikan saran, masukan dan koordinasi dengan Pejabat atau Petugas yang ditunjuk oleh pengendali dan prosesor Data Pribadi sebagai *Data Protection Officer* yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi yang terkait dengan masalah Perlindungan Data Pribadi. Kelima, memublikasikan panduan langkah-langkah Perlindungan Data Pribadi. Dan keenam yaitu berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menyusun dan merencanakan kebijakan yang melindungi Data Pribadi.

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan tidak terkodifikasi. Selain itu Indonesia belum mengatur tentang transfer data antar negara yang mana hal tersebut sangat penting untuk segera diatur sehingga Indonesia bisa bersaing di level internasional dalam kegiatan ekonomi dan bisnis digital dengan memiliki aturan yang akomodatif berkaitan dengan Data Pribadi. Juga diharapkan pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital yang juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap Data Pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan Data Pribadi pihak lain. Setelah regulasi telah terbentuk dan disahkan, Indonesia juga harus mempertimbangkan pembentukan Otoritas Independen sebagai Pengawas Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada)

Publikasi

Assi, Gupinder. *South East Asia: Data Protection Update*. Client Bulletin, Data Privacy and Security Team Bryan Cave LLP.. September 2013

Latumahina, Rosalinda Elsina. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal GEMA AKTUALITA. Vol.3. No.2 (Desember 2014).

Natamiharja, R. N. Rudi dan M. Stefany. *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*. Prodigy Jurnal Perundang-undangan. Vol.7. No.2 (2019).

Sautunnida, L.. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. Kanun. Vol.20. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

Nugraha, Radian Adi. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. (Depok: Universitas Indonesia).

Website

Gitiyarko, Vincentius. *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>. diakses pada 25 April 2021.

Kamus Bahasa Indonesia Online. *Data Pribadi*. diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org/data%20pribadi/>. diakses pada 25 April 2021.

McKenzie, Baker. *New Data Privacy Law in Malaysia*. diakses dari <http://www.bakermckenzie.com/RRSingaporeNewDataPrivacyLawAug10/>. diakses pada 25 April 2021.

Stephanie, Conney. *7 Kasus Kebocoran Data yang Sering Terjadi di Indonesia*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>. diakses pada 25 April 2021.

Supriadi, Daniar. *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*. diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>. diakses pada 25 April 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.
- European Modernized Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981.
- UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990.
- UK The Data Protection Act 1998
- Malaysia Personal Data Protection Act (PDPA) 2010.
- APEC Privacy Framework 2015.
- European Union General Data Protection Regulation (GDPR) 2016.